



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS UTARA**

NOMOR : 13

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka Barang Daerah perlu dikelola secara tertib dan profesional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka pengelolaan barang milik Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3575), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3043);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/kekayaan negara dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 495, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4734);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
24. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
25. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah Negeri;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Provinsi/Kabupaten/Kota;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
Dan
BUPATI NIAS UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Utara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Utara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Utara yang selanjutnya disingkat BPKAD merupakan perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Nias Utara selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
10. Penyimpanan Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Penyimpanan Barang yang disertai tugas menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan barang milik daerah.

11. Pengurus Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengurus Barang yang disertai tugas untuk mengurus dan melaporkan barang milik daerah yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
12. Pengguna Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut pengguna adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
13. Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat, yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya terdiri dari penilai internal dan penilai eksternal.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, inventarisasi, pembinaan, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.
17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang daerah dan/atau pemeliharaan barang daerah untuk menghubungkan pengadaan dan/atau pemeliharaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan/atau pemeliharaan barang daerah yang akan datang yang dituangkan dalam anggaran.
19. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan barang daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.
20. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi.
21. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

22. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah/jasa dan/atau pemeliharaan barang daerah yang pengaturannya lebih lanjut mempedomani ketentuan perundangan.
23. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
24. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang milik daerah dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke satuan kerja/unit kerja pamakai.
25. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah tidak mengubah status kepemilikan.
28. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai sebagai pendapatan daerah.
29. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir barang diserahkan kembali kepada pengelola barang.
30. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan, penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lain.
31. Bangunan Guna Serah adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain beserta fasilitas di atas tanah dan/atau bangunan tersebut dan mendayagunakannya selama kurun waktu tertentu untuk kemudian setelah jangka waktu berakhir menyerahkan kembali tanah dan bangunan dan/atau sarana lain beserta fasilitasnya tersebut kepada Pemerintah Daerah.

32. Bangunan Serah Guna adalah pemanfaatan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga dengan cara pihak ketiga membangun bangunan siap pakai dan/atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun waktu tertentu.
33. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna.
35. Pengendalian adalah kegiatan atau tindakan untuk menjamin keserasian dalam penyelenggaraan pengelolaan barang daerah di semua Satuan Kerja/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Nias Utara.
36. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
37. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
38. Pemindah tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
39. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

40. Tukar Menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintahan Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai setimbang.
41. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau dari pemerintahan Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
42. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk dipertanggungjawabkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah.
43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
44. Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditempati oleh pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang ditetapkan.
45. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
46. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBK adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna.
47. Sensus Barang Daerah adalah kegiatan penghitungan dan pencatatan Barang Daerah secara menyeluruh yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan barang milik daerah;
- b. memelihara dan memanfaatkan barang milik daerah;
- c. Menyeragamkan langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;

- d. Memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah;

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. Terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

- (1) Barang Milik Daerah meliputi :
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
 - b. Barang yang berasal dari perolehan yang sah.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan, Undang-undang; atau
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi :
 - a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. Pengadaan;
 - c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. Penggunaan;
 - e. Penata usahaan;
 - f. Pemanfaatan;
 - g. Pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. Penilaian;

- i. Penghapusan;
- j. Pemindahtanganan;
- k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. Pembiayaan; dan
- m. Tuntutan ganti rugi.

BAB III

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai bagian dari pengelolaan Keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari Pengelolaan Barang Milik Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh :
 - a. Sekretaris daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna;
 - d. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang; dan
 - f. Pengurus barang.

Pasal 8

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindah tanganan tanah dan/atau bangunan;
 - c. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. Mengajukan usul pemindah tanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. Menyetujui usul pemindah tanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan

- f. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaannya/perawatan barang milik daerah;
 - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati dan DPRD;
 - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPKAD sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah (PPBMD) dan Pusat Informasi Barang Milik Daerah (PIBMD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab, atas :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelolaan barang;
 - c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya serta mengamankan, memelihara, mengendalikan penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

- e. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola barang;
 - h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya;
 - i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - c. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - d. Mengamankan, memelihara, melakukan pengawasan dan mengendalikan atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

BAB IV
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN
PENGANGGARAN

Pasal 9

- (1) Pengelola dibantu Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun:
 - a. Standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan;
 - b. Standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh pengelola.
- (4) Perencanaan kebutuhan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

Pasal 10

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan menyampaikannya kepada pengelola sebagai bahan dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
- (2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan serta Standarisasi Harga.
- (3) Setelah APBD ditetapkan, Pembantu Pengelola menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah.
- (4) Daftar Kebutuhan Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Eksekutif dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB V
PENGADAAN
Pasal 12

Pengadaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel.

Pasal 13

- (1) Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 14

Pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 15

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah;
- (2) Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Pengguna membuat Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui pengelola;
- (2) Laporan Hasil Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen pengadaan barang/jasa;
- (3) Setiap berakhirnya tahun anggaran, Pengelola dan/atau Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah mengkompilasi Laporan dan membuat Daftar Hasil Pengadaan Barang/Jasa yang dibuat oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (4) Daftar Hasil Pengadaan (DHP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk lampiran perhitungan APBD tanah yang bersangkutan.

Pasal 17

Pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 18

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh Penyimpan Barang;
- (2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan dan penyaluran barang milik daerah;
- (3) Penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 19

- (1) Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang ditunjuk kemudian melaporkan kepada Bupati melalui Pengelola Barang Milik Daerah untuk ditetapkan penggunaannya;
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Panitia Pemeriksa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), bertugas memeriksa, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak/Perjanjian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (2) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran.

Pasal 21

- (1) Penerimaan barang dari pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perizinan tertentu wajib diserahkan kepada Bupati.
- (2) Penerimaan barang dari Pihak Ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari masyarakat atau pemerintah menjadi barang milik daerah.
- (3) Penyerahan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan yang sah;
- (4) Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau dan aktif melakukan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 22

- (1) Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima;
- (2) Kuasa pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengguna setiap akhir tahun anggaran;
- (3) Pengguna wajib melaporkan stock atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII PENGUNAAN

Pasal 23

Barang Milik Daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Pengguna barang melaporkan barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang diterima kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
- b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

Pasal 25

- (1) Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah/atau bangunan tersebut untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang;
- (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna/kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola;
- (3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah/pemerintah daerah lainnya;
 - b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi barang milik daerah;
 - c. Dipindahtangankan.
- (4) Pengguna barang milik daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi SKPD bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
- (5) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD, dicabut penerapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.

BAB VIII
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan
Pasal 26

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola;
- (4) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bagian Kedua
Pasal 27

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah, berupa :

- a. Sewa;
- b. Pinjam pakai;
- c. Kerja sama pemanfaatan; dan
- d. Bangun guna serah dan bangun serah guna.

Bagian Ketiga
Sewa

Pasal 28

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan daerah;
- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak berubah status hukum/status kepemilikan barang milik daerah;

- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (4) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (6) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa, yang sekurang-kurangnya, memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam penyewaan;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Penetapan besaran tarif sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
- (8) Hasil penerimaan sewa dan restribusi disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 29

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- (2) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah;
- (3) Pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Pinjam pakai barang milik daerah dapat diberikan kepada alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Komisi-Komisi) dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- (5) Barang milik daerah yang dipinjam pakaikan tidak merubah status hukum/status kepemilikannya;
- (6) Pinjam pakai barang milik daerah ditetapkan dengan Surat Perjanjian Pinjam Pakai setelah mendapat persetujuan Bupati dan penyerahannya dituangkan dalam Berita Acara;

- (7) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang;
- (8) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Pakai yang sekurang-kurangnya, memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. Jangka waktu peminjaman;
 - d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan;
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 30

Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan daerah.

Pasal 31

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan oleh pengguna dan sudah diserahkan kepada pengelola;
 - b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang;
 - c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pasal 32

- (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk kegiatan penggunaan barang milik daerah yang bersifat khusus dapat dilaksanakan penunjukkan langsung;
 - c. Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap serta pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke Kas Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
 - d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
 - f. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani dan dapat diperpanjang.
- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku dalam hal kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah yang dilakukan untuk penyediaan infrastruktur;
- (5) Jangka waktu kerjasama pemanfaatan barang milik daerah untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditanda tangani;
- (6) Pengaturan kerjasama pemanfaatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (5) Hak guna bangunan diatas pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (7) Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun guna serah;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun guna serah atas nama Pemerintah Daerah;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga;
- (11) Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Bangun Serah Guna
Pasal 36

- (1) Bangun serah guna barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Kepala Daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

- (2) Bangun serah guna barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati;

Pasal 37

- (1) Penetapan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
- (2) Mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membayar kontribusi ke Kas Daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindah tangankan objek bangun serah guna;
 - c. Memelihara objek bangun serah guna.
- (3) Objek bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintah daerah;
- (4) Objek bangun serah guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan;
- (5) Hak guna bangunan diatas pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan utang dan/atau diagunkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (6) Jangka waktu bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani;
- (7) Bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun serah guna;
 - c. Jangka waktu bangun serah guna;
 - d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 - e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (8) Izin mendirikan bangunan bangun serah guna atas nama Pemerintah Daerah;
- (9) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- (10) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak ketiga.

Pasal 38

Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan hasil bangun serah guna kepada Bupati setelah pembangunannya;
- b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian; dan
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 40

- (1) Pengelola barang, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasannya;
- (2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum;

Pasal 41

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah;
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;

- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah;
- (4) Penyimpanan bukti kepemilikan milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola;
- (5) Penyimpanan bukti kepemilikan milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna.

Pasal 42

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 43

- (1) Pembantu pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya;
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Pasal 44

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DHPBMD) dan melaporkan kepada pengelola melalui pembantu pengelola secara berkala;
- (2) Hasil pekerjaan pemeliharaan barang yang akan diterima dilakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang;
- (3) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghimpun dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan melaporkan kepada Bupati.

BAB X
PENILAIAN
Pasal 45

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah.

Pasal 46

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dilakukan oleh penilai internal yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai eksternal yang bersertifikat dibidang penilaian aset;
- (2) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- (3) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGHAPUSAN

Pasal 47

Penghapusan Barang Milik Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna, dan
- b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 48

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilakukan hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan/atau kuasa pengguna;
- (2) Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain;
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati;

- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati dan diketahui DPRD.

Pasal 49

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
- a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak dapat dipindah tangankan, atau;
 - b. Alasan lain sesuai ketentuan Perundang-Undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengguna barang dengan keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 50

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- (2) Barang milik daerah yang dihapuskan dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan penghapusan melalui :
- a. Pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (3) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (2) huruf a, disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

PEMINDAH TANGANAN

Bagian Kesatu

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 51

Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik daerah, meliputi :

- a. Penjualan;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah, dan
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 52

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, untuk:
 - a. Tanah dan/atau bangunan, dan
 - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00,- (*Lima milyar rupiah*).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil;
 - d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 53

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp.5.000.000.000,00,- (*lima milyar rupiah*) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 55

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Untuk mengoptimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau idle;

- b. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. Sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu;
 - (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. Penjualan rumah golongan III;
 - c. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
 - (4) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 56

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan persetujuan Bupati dan DPRD;
- (3) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya 1 (satu) kali, kecuali telah melebihi tenggang waktu 15 (limabelas) tahun;
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sekaligus dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 57

- (1) Penghapusan/Penjualan Kendaraan Dinas Operasional terdiri dari :
 - a. Kendaraan dinas operasional; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dijual dengan cara pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah;
- (4) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

Pasal 58

- (1) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, dapat dijual/dilelang kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas Pejabat/Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan Pejabat/Pegawai pemegang kendaraan dan/atau Pejabat/Pegawai yang lebih senior, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun;
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali telah melebihi tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun;

Pasal 59

- (1) Penghapusan/penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, adalah kendaraan dinas operasional khusus lapangan yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun lebih;
- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penghapusan dan/atau penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan sesudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 60

- (1) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah;
- (2) Pelunasan harga penjualan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;
- (3) Hasil penjualan kendaraan dinas disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 61

- (1) Penghapusan kendaraan dinas dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan kendaraan dinas dilunasi pembeli;
- (2) Bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 62

Rumah dinas daerah tidak dapat diperjualbelikan.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Dengan Ganti Rugi

Pasal 63

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah;
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan/atau Harga Umum setempat dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati sebelumnya mendapat persetujuan DPRD atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian asset;
- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 64

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, tidak berlaku bagi pelepasan hak atas kavling tanah untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas kavling tanah untuk Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 65

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya;
 - d. Untuk penjualan memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD;
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 66

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :

Pasal 64

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, tidak berlaku bagi pelepasan hak atas kavling tanah untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas kavling tanah untuk Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah Selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 65

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan, sebagai berikut :
 - a. Pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya;
 - d. Untuk penjualan memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD;
- (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Tukar Menukar

Pasal 66

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah;
 - b. Untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. Tidak tersedia dana dalam APBD.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :

- a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
- b. Antar Pemerintah Daerah;
- c. Badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya;
- d. Swasata.

Pasal 67

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan yang lebih menguntungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD;
- e. Pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 69

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Pengelola meneliti dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. Pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola;
- d. Pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 70

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintah;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. Bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. Tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 71

Hibah barang milik daerah berupa :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. Selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola; dan
- d. Selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 72

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2);
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000.00,- (Lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (4) Ketentuan tentang hibah selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati;
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Barang Milik Daerah

Pasal 73

- (1) Penyertaan Modal Barang Milik Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Pemerintah dan Swasta;
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, dan dinilai oleh penilai internal atau lembaga independen,
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIII

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 74

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang;

- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E, dan F;
- (3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD)

Pasal 75

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna harus menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- (2) Pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Inventarisasi

Pasal 76

- (1) Pengelola wajib melakukan Inventarisasi Barang Daerah yang meliputi pendapatan, pencatatan, pelaporan, penilaian, pendokumentasian dan penggunaan barang daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai terhadap barang daerah bergerak maupun barang tidak bergerak;
- (2) Pengguna/Kuasa Pengguna wajib menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dalam lingkungan kerjanya selanjutnya daftar inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati kepada pengelola setiap semesteran dan tahunan;
- (3) Bidang Pengelolaan Aset sebagai Pusat Inventarisasi Barang Daerah dan Pusat Informasi Barang Daerah menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 77

- (1) Pengelola dan pengguna wajib melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun/menyempurnakan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi Barang Milik Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah;
- (3) Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Sensus Barang Milik Daerah dilaksanakan secara serentak;

- (5) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus;
- (6) Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah;
- (7) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 78

- (1) Pengguna/Kuasa Pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui pengelola.
- (3) Pembantu Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 79

- (1) Laporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berjenjang.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 80

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian tertib pelaksanaan pengelola barang milik daerah;
- (2) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya;

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini harus diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

EDWARD ZEGA

Diundangkan di Lotu
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,


HAOGOSCHI HULU, SE. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2013 NOMOR 13

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

I. UMUM

Sebagai daerah pemekaran baru yang terus berkembang, seiring dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Nias Utara senantiasa berupaya melengkapi instrumen/kebijakan daerah sebagai landasan pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Terlebih lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, diperlukan langkah yang terkoordinasi serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara banyak memiliki dan menggunakan barang yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain penyerahan aset tetap dari Kabupaten Induk serta dibeli atau dibangun dari dana APBD Nias Utara. Barang-barang tersebut dipakai oleh Aparatur Pemerintahan untuk pelayanan publik dan dipakai untuk kesejahteraan masyarakat yang senantiasa harus dipertanggungjawabkan secara tertib dan transparan.

Barang Milik Daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggungjawabkan.

Ketentuan pengelolaan barang Pemerintah Kabupaten Nias Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ayat (2)

Bupati dalam pelaksanaannya dibantu Sekretaris Daerah sebagai pengelola dalam rangka pembinaan pengelolaan barang milik daerah, bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar pengguna.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan mengatur pelaksanaan adalah menindaklanjuti persetujuan Bupati secara administratif.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan adalah standar sarana dan prasarana. Standarisasi harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menunjang kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi adalah untuk kepentingan kegiatan di lingkungan perkantoran, seperti kantin, bank, koperasi dan ruang serba guna/aula.

Ayat (2)

Tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk tugas pokok dan fungsi SKPD, secara langsung dapat dimanfaatkan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak merubah status kepemilikan.

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dapat dilakukan oleh pihak ketiga/mitra usaha swasta melalui tender yang diikuti sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta.

Pemanfaatan tanah dan/atau bangunan melalui penyewaan dilakukan dengan permohonan dari pihak ketiga, namun untuk objek penyewaan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan diminati banyak peserta dilakukan pemilihan pihak ketiga melalui tender.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Kegiatan yang bersifat khusus seperti penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembangbiakan/pelestarian),

pelabuhan laut, udara, pengelolaan limbah, pendidikan, olahraga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Infrastruktur yang dimaksud, adalah :

- a. Infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai atau danau, bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api;
- b. Infrastruktur jalan meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- c. Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan waduk/bendungan;
- d. Infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan instalasi pengolahan air minum;
- e. Infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan;
- f. Infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
- g. Infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, atau distribusi tenaga listrik; atau
- h. Infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan melengkapi dokumen kepemilikan (sertifikat tanah, BPKB) dan penyimpanan dokumen.

Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang.

Pengamanan fisik untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas, selain tanah dan bangunan dengan cara menyimpan dan pemeliharaan.

Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan, dan upaya hukum apabila terjadi pelanggaran hak atas barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Pengamanan hukum adalah upaya hukum dari Pemerintah Daerah terhadap pengamanan barang milik daerah yang dilakukan dengan langkah-langkah yustisi, seperti aktivitas menghadapi klaim atau gugatan atau penyerobotan, penghunian liar atau tindakan melawan hukum lainnya terhadap

kepemilikan/penguasaan barang milik daerah oleh pihak lain.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pengasuransian barang milik daerah disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan Keuangan Daerah.

Barang Daerah yang diasuransikan adalah Barang Milik Pemerintah Daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan kerugian dan yang pemanfaatannya diharapkan akan berlangsung lama.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Yang dimaksud dapat dihapus dari Daftar Inventaris adalah penghapusan (bukan dalam arti depresiasi) yang sesuai dengan kaidah/standar akuntansi barang yang berlaku.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud sebab lain antara lain adalah karena hilang kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Hibah kepada pihak lain dilakukan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kepentingan sosial,

keagamaan, kemanusiaan dan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan dengan syarat-syarat bukan merupakan barang yang sifatnya rahasia, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, tidak dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak mengganggu tugas-tugas pelayanan umum pemerintahan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

- Tidak sesuai dengan Tata Ruang Wilayah artinya lokasi tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari peruntukan wilayah perkantoran menjadi wilayah perdagangan.
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan lokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukan bagi Pegawai Negeri adalah :

- Tanah dan/atau bangunan, yang merupakan kategori Rumah Dinas Daerah Golongan III;

- Tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan Pegawai Negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain, sebagai berikut :

- Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- Pelabuhan atau bandar udara atau stasiun kereta api atau terminal;
- Rumah peribadatan;
- Pendidikan atau sekolah;
- Pasar umum;
- Fasilitas pemakaman umum;
- Fasilitas keselamatan umum, seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;
- Pos dan telekomunikasi;
- Sarana olahraga;
- Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana penduduknya untuk lembaga penyiaran publik;
- Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan

Bangsa-Bangsa, lembaga internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa;

- Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- Rumah susun sederhana, tempat pembuangan sampah, cagar alam dan cagar budaya, pertamanan panti sosial, pembangkit, transmisi. Distribusi tenaga listrik.

Huruf e

Barang milik daerah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan karena adanya Keputusan Pengadilan atau Penyitaan, dapat dipindahtangankan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan yang dipergunakan oleh Pejabat Negara (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Ayat (2)

Yang dimaksud pejabat negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Pengertian dapat dijual, bukan diartikan harus dijual, tetapi bisa atau tidak tergantung pada kesediaan kendaraan pengganti sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas.

Ayat (3)

Cukup Jelas